



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 280 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA PAGAR ALAM**

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kawasan permukiman bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat perlu mewujudkan tata kelola kawasan perkotaan;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk tim penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur, tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan keputusan Wali Kota Pagar Alam.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 62)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah :
 - a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Ketua : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 - d. Wakil Ketua : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - f. Anggota :
 1. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
 2. Kepala Seksi Perencanaan Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
 3. Statistisi Ahli Muda;
 4. Fungsional Perencana Ahli Muda;
 5. Ahli Muda Pengendali Dampak Lingkungan;
 6. Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan;
 7. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama;
 8. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pelaksana;
 9. Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan.

2. Tim Ahli :
- Tim Leader;
 - Ahli Muda Lingkungan;
 - Ahli Muda Jalan;
 - Tenaga Pendukung (Surveyor dan Operator Komputer)

KEDUA : Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Unit Kerja terkait;
- melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
- melakukan harmonisasi substansi materi Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- menghimpun bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
- menyusun draft Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;
- melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap Dokumen Rencana Kawasan Permukiman Kota Pagar Alam;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 November 2023
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA